

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
88/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Oktaviansari  
NIM : 20140610070  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
88/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Oleh**

**Oktaviansari**

**20140610070**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**TAHUN 2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
88/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Oleh:**

**Oktaviansari**

**NIM: 20140610070**

**TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PEMBIMBING,**

**Pada tanggal 18 Oktober 2017**

**Dosen Pembimbing,**

**Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.**

**NIK. 19740415200004 153 043**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
88/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Skripsi,

Pada tanggal 20 April 2018

Yang terdiri dari:

**Ketua,**

**Septi Nurwijavanti, S.H., M.H.**  
**NIK. 19730918199702 153 029**

**Anggota I**

**Anggota II**

**Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.**  
**NIK.19740415200004 153 043**

**Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph. D.**  
**NIK. 19700706199904 153 039**

**Megesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**  
**NIK. 19710409199702 153 028**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Oktaviansari

NIM : 20140610070

Menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul “IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” tidak ada karya yang pernah diajukan dengan judul yang sama untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun sebelumnya, dan dengan sepengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penulisan hukum ini dan telah disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yogyakarta, 20 April 2018

Yang menyatakan,

Oktaviansari

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Triono Basuki, S.E. dan Ibunda Asri Rimbawani, A.Md.yang telah menguras keringatnya untuk membesarkan, mendidik, dan memberikan segalanya untuk saya. Semoga setiap langkah kalian selalu menjadi berkah, dan setiap lelah kalian menjadi lillah.Amin.

Untuk Adik saya Sabila Prasti Ananda, dan Keluarga Besar saya.

## HALAMAN MOTTO

*“Apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) tentang Diriku, maka jawablah bahwa Aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada Ku, maka hendaknya mereka itu memenuhi perintah Ku, dan hendaklah mereka yakin kepada Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”*

(Q.S Al-Baqarah: 186)

“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala sesuatunya untuk kita.”

(Penulis)

“You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore”

(Christopher Columbus)

“I wasn’t born with anything. But my weapon is hardwork and determination”

(Lee Seunghoon)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh*

Alhamdulillah Puji Syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah S.W.T yang selalu memberikan Rahmat, Cinta, serta hidayah untuk para hamba-Nya, Sang Maha Segalanya, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Hanya berdasar Rahmat dan RidhoNya yang membuat segala sesuatunya terlaksana. Shalawat serta Salam penulis tujukan kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W, semoga penulis mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti dan selalu diizinkan menjadi umat yang dicintainya.

Ucapan Syukur Alhamdulillah merupakan satu kata yang telah mewakili segalanya, atas terselesaikannya penulisan hukum dengan judul “IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. Dimana penulis telah melalui waktu yang panjang, sehingga penulisan hukum ini selesai dan nantinya dapat menjadi manfaat bagi para pembacanya, InsyaAllah.

Pada kesempatan yang ada ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang yang sangat penulis cintai, Ayahanda **TRIONO BASUKI, S.E.** dan Ibunda **ASRI RIMBAWANI, A.Md.** yang tak pernah berhenti memberikan dorongan, cinta, kasih sayang, dan selalu mendoakan disetiap langkah



kehidupan penulis. Juga kepada adik penulis, **Sabila Prasti Anandayang** selalu disayangi penulis.

Tak lupa penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan dalam setiap proses penyelesaian penulisan hukum ini, terutama kepada:

1. Bapak **Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan segenap jajarannya.
2. Bapak **Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu **Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing penulis, yang sudah banyak memberikan masukan serta semangat untuk penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membimbing, mendidik, serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Seluruh staff akademik, serta keperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam pengurusan segala kebutuhan selama perkuliahan.
6. Wolu Emprit Grup, **Kenita Ratna Melanti, S.H., Harnung Pramesti, S.E., Ammarudin Rasyid, S.IP., Pradika Damara, Nur**

**Hidayat dan Radifa Arnadi**, tetangga sekaligus sahabat penulis yang selalu mendukung dan menasehati. Mari berjuang bersama di jalan masing-masing.

7. Mbak **Annisa Laksmi Bestari, S.H.** salah satu bagian dari Wolu Emprit Grup, yang selalu bersedia tanpa pamrih membantu penulis dalam proses menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Sahabat-sahabatku **Rizki Inmas Pradinisiwi, Anggi Rizky, Annisa Fajri, Ria Anggara, Perwita Utami Rizkia, Erika Wulandari, Eva Nurhidayah**, yang selalu menjadi penyemangat selama kuliah, yang selalu ada saat penulis butuhkan, dan yang mengingatkan untuk selalu berbuat baik.
9. Juga **Rika Nofiani** dan **Intan Kartika Sari**, teman yang selalu mendengarkan keluh dan kesah Penulis selama KKN.
10. **Yuniasti Eka, Ivena Harmiyanti, Fausyania Amira, Mey Larosita** teman Penulis sejak SMA hingga sekarang.
11. Tim KKN 225 Cangkringan tanpa terkecuali, terimakasih untuk semua pelajaran dan waktunya selama satu bulan. Semoga silaturahmi kita tetap berjalan.

Dan untuk seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, telah banyak membantu dari hal-hal kecil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

hukum ini. Semoga kebaikan kalian menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat menjadi manfaat dikemudian hari. Segala kekurangan dalam penulisan ini seluruhnya milik penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan agar dapat dijadikan pembelajaran. Dan segala kelebihan serta kemanfaatan dari penulisan ini semata-mata karena ridha dari Allah SWT.

Yogyakarta, 20 April 2018

**Penulis**

## **ABSTRAK**

### **Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Terhadap Persyaratan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**

Oleh:

Oktaviansari

20140610070

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi yuridis yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif, dengan menggunakan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan menggabungkan teori pengujian undang-undang serta menganalisis dengan analisa diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon yang dianggap beralasan menurut hukum. Serta menyatakan jika Pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut berimplikasi pada dibatalkannya Pasal tersebut yang sampai saat ini belum ada perubahan atas pencabutan Pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut dari UU KDIY. Namun pada implementasinya, seluruh aparatur negara serta lembaga pada pemerintahan DIY akan menghormati hasil Putusan MK tersebut dengan tidak menyertakan syarat dalam Pasal yang diujikan saat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur mendatang.

**Kata Kunci: Keistimewaan DIY, Persyaratan Gubernur, Mahkamah Konstitusi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Manfaat Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi .....	8
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	8
2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	11
3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi .....	13
B. Proses Pembentukan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	17
1. Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	17
2. Pengaturan DIY Pada Masa Hindia Belanda .....	24
3. Pengaturan Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Masa Kemerdekaan RI .....	25
C. Kedudukan Peraturan Daerah Istimewa Berkaitan dengan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	43

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
1. Jenis Penelitian .....	47
2. Data dan Bahan Penelitian .....	47
3. Teknik Pengumpulan Data .....	49
4. Lokasi Penelitian .....	49
5. Narasumber .....	49
6. Teknik Pengolahan Data .....	50
7. Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materiil Pasal 18 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	51
1. Latar Belakang Pengajuan Pengujian Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU KDIY .	51
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang .....	52
3. <i>Legal Standing</i> dan Pokok Permohonan Para Pemohon .....	53
4. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dan Amar Putusan .....	64
B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>